



P U T U S A N

Nomor 181/Pid.B/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Teguh Iman Habonaran Siregar Alias Ipan |
| 2. Tempat lahir | : Medan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32/10 Desember 1985 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Brigjen Hamid gg. Sado no. 18-A kel.
Titi kuning kec. Medan johor |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 November 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 30 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 31 Januari 2018 tentang penetapan Hari Sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Teguh Iman Habonaran Siregar Als. Ipan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana yang telah kami Dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Teguh Iman Habonaran Siregar Als. Ipan selama 2 (dua) tahun Penjara Potong tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna merah BK.2901.ACH.
 - 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak.Di pergunakan dalam berkas perkara An. Syahlan syah Als. Keling.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui semua perbuatannya dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menanggapi permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa TEGUH IMAN HABONARAN SIREGAR als IPAN pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Jalan Pertempuran lingk. VI lorong VII kel. Pulo brayan kota kecamatan medan barat. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2017, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



Bermula pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Jalan Pertempuran lingk. VI lorong VII kel. Pulo brayan kota kecamatan medan barat. Dimana pada waktu itu terdakwa biasa menumpang di rumah Ramu dan pada waktu itu ada niat dari terdakwa untuk mencuri barang miik deva dikarenakan kondisi rumah pada saat itu sedang sepi dan melihat posisi deva sedang tertidur di ruang tamu dan terdakwa melihat 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha dan 1 (satu) unit hp merk asus type z front 2 serta 1 (satu) unit hp blackberry warna putih terletak disamping badan deva dan terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor Yamaha zupiter z warna yang terparkir di samping rumah ramu dimana barang-barang tersebut telah terdakwa jual dimana 1 (satu) unit hp blackberry warna putih terdakwa jual kepada seseorang disekitar rumah terdakwa seharga Rp. 50.000,- 1 (satu) unit hp merk asus type z front 2 terdakwa jual kesalah satu took handphone di jalan jamin ginting dengan harga Rp. 500.000.- dan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha jupiter z warna merah no.Pol BK-2901-ACH terdakwa jual kepada teman terdakwa yang bernama saksi Syahlan Syah als Keling (saksi Spiltsing) dengan harga Rp. 2.500.000.- dan hasil uang penjualan tersebut telah terdakwa pergunakan untuk membeli pakaian 1 (satu) potong kemeja lengan panjang motif kotak-kotak, dimana sebelumnya terdakwa tidak ada niat untuk melakukan pencurian tersebut karena sudah menganggap saksi korban Deva sebagai teman terdakwa namun dikarenakan sebelumnya terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan terdakwa sangat membutuhkan uang untuk biaya hidup terdakwa sehingga terdakwa melakukan tindakan pencurian tersebut..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna merah BK.2901.ACH;
- 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke depan persidangan, yaitu:

1. Saksi SUSILAWATI, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya yang terdapat dalam Berita Acara Penyidik di Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Jalan Pertempuran Lingk. VI Lorong VII Kel. Pulo Brayan Kota Kec. Medan Barat Kota Medan, Terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban tanpa seizin saksi korban;
- Bahwa ketika saksi sedang berada didepan rumah dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi melihat saksi korban berjalan kaki dan menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya dan saksi menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut telah dibawa oleh Terdakwa dan juga 1 (satu) unit HP Merk Asus Type front 2 serta 1 (satu) unit HP Blackberry warna putih milik saksi korban juga telah hilang dan tidak ada ditempat semula;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa telah menjual sepeda motor milik saksi korban kepada Syahlan Syah Alias Keling sebesar Ro.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berikut dengan 1 (satu) lembar STNK nya;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban adalah sekitat Ro.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi FAUZIAH, (tidak hadir dipersidangan) dimana keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik dibacakan yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya yang terdapat dalam Berita Acara Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Jalan Pertempuran Lingk. VI Lorong VII Kel. Pulo Brayan Kota Kec. Medan Barat Kota Medan, Terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban tanpa seizin saksi korban;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2017, sekitar pukul 09.00 wib ketika saksi sedang berada dirumah dan tiba-tiba anak saksi yaitu saksi korban yang bernama Deva Als M. Ali pulang kerumah tanpa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BK 2910 ACH milik saksi;
- Bahwa kemudian saksi langsung menanyakan perihal keberadaan sepeda motor milik saksi tersebut dan Deva Als M. Ali menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut telah hilang ketika Deva Als M. Ali sedang

Halaman 4 dari 10
Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelelahan setelah latihan dancer ala india dan tertidur diruang tamu sanggar tari;

- Bahwa pada saat Deva Als M. Ali terbangun sepeda motor dan juga 1 (satu) unit HP Merk Asus Type front 2 serta 1 (satu) unit HP Blackberry warna putih milik saksi korban telah hilang;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban adalah sekitar Ro.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Jalan Pertempuran Lingk. VI Lorong VII Kel. Pulo Brayan Kota Kecamatan Medan Barat, Terdakwa mengambil barang milik saksi korban tanpa seizin saksi korban;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Jalan Pertempuran Lingk. VI Lorong VII Kel. Pulo Brayan Kota Kecamatan Medan Barat, dimana pada waktu itu terdakwa biasa menumpang di rumah Ramu dan pada waktu itu ada niat dari terdakwa untuk mencuri barang milik Deva dikarenakan kondisi rumah pada saat itu sedang sepi dan melihat posisi Deva sedang tertidur di ruang tamu;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha dan 1 (satu) unit hp merk Asus type Z front 2 serta 1 (satu) unit hp blackberry warna putih terletak disamping badan Deva;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna yang terparkir di samping rumah Ramu dimana barang-barang tersebut telah terdakwa jual yaitu 1 (satu) unit hp Blackberry warna putih terdakwa jual kepada seseorang disekitar rumah terdakwa seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) unit hp merk Asus type Z front 2 terdakwa jual kesalah satu toko handphone di Jalan Jamin Ginting dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah No. Pol BK-2901-ACH terdakwa jual kepada teman terdakwa yang bernama saksi Syahlan Syah als Keling (berkas terpisah) dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil uang penjualan tersebut telah terdakwa pergunakan untuk membeli pakaian 1 (satu) potong kemeja lengan panjang motif kotak-kotak;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada niat untuk melakukan pencurian tersebut karena sudah menganggap saksi korban Deva sebagai teman

Halaman 5 dari 10
Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa namun dikarenakan sebelumnya terdakwa yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan terdakwa sangat membutuhkan uang untuk biaya hidup terdakwa sehingga terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, Majelis Hakim memperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Jalan Pertempuran Lingk. VI Lorong VII Kel. Pulo Brayon Kota Kecamatan Medan Barat, Terdakwa mengambil barang milik saksi korban tanpa seizin saksi korban;
- Bahwa terdakwa mengambil barang saksi korban berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah No. Pol BK-2901-ACH dan 1 (satu) unit hp merk Asus type Z front 2 serta 1 (satu) unit hp blackberry warna putih terletak disamping badan Deva;
- Bahwa barang-barang tersebut telah terdakwa jual yaitu 1 (satu) unit hp Blackberry warna putih terdakwa jual kepada seseorang disekitar rumah terdakwa seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) unit hp merk Asus type Z front 2 terdakwa jual kesalah satu toko handphone di Jalan Jamin Ginting dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah No. Pol BK-2901-ACH terdakwa jual kepada teman terdakwa yang bernama saksi Syahlan Syah als Keling (berkas terpisah) dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil uang penjualan tersebut telah terdakwa pergunakan untuk membeli pakaian 1 (satu) potong kemeja lengan panjang motif kotak-kotak;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban adalah sekitat Ro.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun dengan bentuk dakwaan Tunggal yaitu Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" pada unsur ini menunjuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban, yang diajukan kepersidangan atas sesuatu dakwaan dan ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah dihadapkan dua orang sebagai terdakwa yang setelah diteliti identitasnya, ternyata yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-46/Epp.2/01/2018, tanggal 15 Januari 2018 bernama Teguh Iman Habonaran Siregar Alias Ipan dengan identitas selengkapnya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan terdakwa dapat memberikan keterangan dan tanggapan atas sesuatu hal yang dipertanyakan kepadanya dengan tidak menunjukkan adanya kelainan jiwa serta terdakwa secara fisik dalam keadaan sehat sehingga atas dasar itu, maka Terdakwa selaku subjek hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Dengan demikian unsur Ad.1. telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka diperoleh kesimpulan bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Jalan Pertempuran Lingk. VI Lorong VII Kel. Pulo Brayan Kota Kecamatan Medan Barat, Terdakwa mengambil barang milik saksi korban tanpa seizin saksi korban;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Jalan Pertempuran Lingk. VI Lorong VII Kel. Pulo Brayan Kota Kecamatan Medan Barat, dimana pada waktu itu terdakwa biasa menumpang di rumah Ramu dan pada waktu itu ada niat dari terdakwa untuk mencuri barang milik Deva dikarenakan kondisi rumah pada saat itu



sedang sepi dan melihat posisi Deva sedang tertidur di ruang tamu, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha dan 1 (satu) unit hp merk Asus type Z front 2 serta 1 (satu) unit hp blackberry warna putih terletak disamping badan Deva, setelah itu terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna yang terparkir di samping rumah Ramu dimana barang-barang tersebut telah terdakwa jual yaitu 1 (satu) unit hp Blackberry warna putih terdakwa jual kepada seseorang disekitar rumah terdakwa seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) unit hp merk Asus type Z front 2 terdakwa jual kesalah satu toko handphone di Jalan Jamin Ginting dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah No. Pol BK-2901-ACH terdakwa jual kepada teman terdakwa yang bernama saksi Syahlan Syah als Keling (berkas terpisah) dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa hasil uang penjualan tersebut telah terdakwa pergunakan untuk membeli pakaian 1 (satu) potong kemeja lengan panjang motif kotak-kotak. Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada niat untuk melakukan pencurian tersebut karena sudah menganggap saksi korban Deva sebagai teman terdakwa namun dikarenakan sebelumnya terdakwa yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan terdakwa sangat membutuhkan uang untuk biaya hidup terdakwa sehingga terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Bahwa kerugian yang dialami saksi korban adalah sekitat Ro.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban dan hal itu dilakukan terdakwa untuk kepentingan diri sendiri, oleh karena itu terdakwa dengan sengaja mengambil sesuatu hal kepunyaan orang lain;

Dengan demikian unsur Ad.2. dinyatakan telah terbukti dan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas diri Terdakwa, dan Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan sehingga memperlancar persidangan ;

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah ditangkap dan menjalani masa penahanan maka berdasarkan Pasal 22 Ayat 4 KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Teguh Iman Habonaran Siregar Alias Ipan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna merah BK.2901 ACH, 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak, dipergunakan dalam berkas perkara a.n Syahlan Syah Alias Keling;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.00,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 18 April 2018, DESON TOGATOROP, SH, MH., sebagai Hakim Ketua, RICHARD SILALAH, SH., dan MUHD. ALI TARIGAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota, serta dibantu oleh HENDRA BUDI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh P. SIBURIAN, SH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta dihadapan Terdakwa;

Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RICHARD SILALAH, SH.,

DESON TOGATOROP, SH, MH.,

MUHD. ALI TARIGAN, SH.,

Panitera Pengganti,

HENDRA BUDI, SH.,